



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEBERSIHAN DAN PENGELOLAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
9. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara.
14. TPS3R adalah Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle.
15. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir
16. TPST adalah Tempat Penampungan Sementara Terpadu

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- d. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- f. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- g. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- h. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- i. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan Struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan Struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan juklak dan juknis dalam pengelolaan persampahan pada tempat pemrosesan akhir;
 - c. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - d. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - e. Melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - f. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - g. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 - h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi akhir daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
 - j. Melaksanakan pengadaan sarana tempat pemrosesan akhir;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir;
 - l. Melaksanakan pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir;
 - m. Menyelenggarakan administrasi pencatatan pengelolaan sampah;
 - n. Melaksanakan pencatatan, pemungutan, pembukuan, penyeteroran dan pelaporan retribusi

kebersihan dan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- p. Memberikan bimbingan terhadap bawahan agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;

(3) Urusan Kebersihan dan Pengurangan Sampah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan kebersihan jalan, parit jalan kota, kota, jalur hijau, lapangan olah raga, kompleks perkantoran dan pemukiman ke tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah / residu dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST;
- c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan dan pengangkutan pada TPST/TPA;
- d. Melaksanakan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengangkutan pada TPST/TPA;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Urusan Penanganan Sampah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPA dan/atau TPS;
- d. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan TPST/TPA;

- e. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan TPST/TPA;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah merupakan Jabatan Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-a (pengawas) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-b (pengawas).

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 50

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 50 Tahun 2021
Tanggal : 08 November 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEBERSIHAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD